



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sahiri bin Lutut (Alm), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dahlia binti Ahmad Kusasi (Alm), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi serta alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 6 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 08 Desember 2008 di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AHMAD KUSASI bin ABDULLAH dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 1 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah penghulu M. JAENI (alm) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama : JULIANSYAH dan SYARIFUDIN;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama AHMAD NABIL AL-BANJARI bin SAHIRI dan NUR AQILA ATASYA binti SAHIRI;
7. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
9. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sahiri bin Lutut (alm)**) dengan Pemohon II (**Dahlia binti Ahmad Kusasi (alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2008 di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat dan penjelasan sehubungan dengan dengan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, pemohon I dan pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 8 Desember 2008, di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ahmad Kusasi bin Abdullah, yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama M. Jaeni untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 3 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai serta disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Juliansyah dan Syarifudin, pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, mereka menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa pemohon I dan pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama SAHIRI (Pemohon I) dengan NIK : 6310082601800001 tanggal 07 Desember 2012;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama DAHLIA (Pemohon II) dengan NIK : 6310084910850001 tanggal 07 Desember 2012;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama SAHIRI (Pemohon I) dan DAHLIA (Pemohon II) Nomor : 472/03/DKB-PEM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAHIRI (Pemohon I) Nomor : 6310080503120034 tanggal 06 Juni 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Kemudian alat bukti-alat bukti tertulis yang berupa fotokopi, oleh Hakim diminta menunjukkan aslinya. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan aslinya tersebut, Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai dan dinazegellen oleh

Halaman 4 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Kantor Pos. Kemudian Hakim memberi paraf dan kode pada masing-masing bukti surat tersebut dengan kode P.1 s/d P.4;

Selanjutnya asli dari alat bukti P.1 s/d P.4 dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

B. Saksi :

1. Yasir Berkah bin Syakrani, umur 37 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II sejak mereka belum menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ahmad Kusasi bin Abdullah, yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama M. Jaeni untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Juliansyah dan Syarifuddin;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II hanya dilaksanakan secara Islam saja sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
- 2. Syarifudin bin Zakaria, umur 37 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah paman pemohon I;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Desember 2008, saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ahmad Kusasi bin Abdullah, yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama M. Jaeni untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Juliansyah dan saksi sendiri;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II hanya dilaksanakan secara Islam saja sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi serta menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga permohonan penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 7 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 8 Desember 2008 dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilingkungan tempat tinggalnya di akui sebagai keluarga dan pasangan suami-istri, meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah

Halaman 8 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 2008, di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ahmad Kusasi bin Abdullah yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama M. Jaeni untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Juliansyah dan Syarifudin, sedangkan status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan, sementara antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Desember

Halaman 9 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn



2008 di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama Ahmad Kusasi bin Abdullah, yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama M. Jaeni untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Juliansyah dan Syarifudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan pembuatan Akta Kelahiran Anak serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagaimana termuat dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 8 Desember 2008 di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sahiri bin Lutut (alm)**) dengan Pemohon II (**Dahlia binti Ahmad Kusasi (alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2008 di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriah, Oleh Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Hakim, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Ramli, S.H.

Biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
		Rp. 271.000,-
		(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 26 Februari 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Halaman 13 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0140/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)